

**STANDAR LUARAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

**STANDAR
LUARAN PKM
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
METRO
2026-2030**



**LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

IDENTITAS DOKUMEN

Nama Dokumen	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Metro
Kode Dokumen	SPMI-UMM/STD-PKM/LUARAN/2026
Nomor Revisi	00
Tanggal Penyusunan	13-01-2026
Tanggal Penetapan	19-01-2026
Unit Penyusun	Lembaga Penjaminan Mutu bersama LPPM UM Metro
Unit Penanggung Jawab	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Status Dokumen	Dokumen Standar SPMI
Periode Berlaku	2026-2030

LEMBAR PENGESAHAN

	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Metro			Kode/No.	07/II.3.AU/F/ST D- PKM/LPPM/UM M/2026
				Tanggal	: 13 Januari 2026
	Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Metro			Revisi	:
				Halaman	:
Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Masehi	Hijriah
1. Perumusan	Dr. Eri Prawati, M.T.	Tim Perumus		13 Januari 2026 M	24 Rajab 1447 H
2. Pemeriksaan	Dr. Satrio Budi Wibowo, M.A.	Ketua LPPM		14 Januari 2026 M	25 Rajab 1447 H
3. Persetujuan	Dr. Satrio Budi Wibowo, M.A.	Ketua LPPM		14 Januari 2026 M	25 Rajab 1447 H

4. Pertimbangan	Dr. Rahmad Bustanul Anwar, M.Pd.	Wakil Rektor I		15 Januari 2026 M	26 Rajab 1447 H
5. Penetapan	Dr. Nyoto Suseno, M.Si.	Rektor		19 Januari 2026 M	30 Rajab 1447 H
6. Pengendalian	Drs. Purwiro Harjati, M.Pd.	Ketua LPM		20 Januari 2026 M	01 Sya'ban 1447 H

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusunan dokumen Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan pilar krusial dalam Catur Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Metro. Kegiatan ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen nyata untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) guna menjawab tantangan masyarakat. Sejalan dengan visi UM Metro sebagai “Pusat Keunggulan Profetik Profesional, Modern, dan Mencerahkan”, standar ini disusun untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pengabdian memiliki dampak yang terukur, berkelanjutan, dan memberikan solusi bagi permasalahan masyarakat secara luas.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman operasional yang mengacu pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Renstra UM Metro 2025–2030, serta Renstra PkM UM Metro. Melalui standar ini, UM Metro berkomitmen untuk melaksanakan siklus Penjaminan Mutu Internal (PPEPP) secara sistemik, sehingga penyelenggaraan PkM senantiasa relevan dengan kebutuhan zaman, berwawasan global, namun tetap berpijak pada nilai-nilai profetik yang luhur.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan di masa mendatang seiring dengan dinamika perkembangan IPTEKS dan regulasi nasional. Oleh karena itu, masukan konstruktif sangat kami harapkan. Semoga standar ini dapat menjadi acuan yang kokoh dalam mewujudkan pengabdian yang bermutu, profesional, dan menebar kemaslahatan bagi umat dan bangsa.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Metro, 19 Januari 2026

Rektor
Universitas Muhammadiyah Metro



Dr. Nyoto Suseno, M.Si.
NIP. 196705112000121001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
IDENTITAS DOKUMEN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II LANDASAN, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP	3
BAB III KETENTUAN STANDAR LUARAN PKM	9
BAB IV INDIKATOR, TARGET, DAN STRATEGI PENCAPAIAN	13
BAB V PELAKSANAAN, DOKUMENTASI, DAN PENANGGUNG JAWAB	17
BAB VI MEKANISME PPEPP	20
BAB VII PENUTUP	23
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan pilar krusial dalam Catur Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Metro (UM Metro) yang berfungsi mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen nyata untuk menjawab tantangan zaman sesuai dengan Visi UM Metro: "Pusat Keunggulan Profetik Profesional, Modern, dan Mencerahkan".

Dalam kerangka global, pelaksanaan PkM di UM Metro didorong untuk berkontribusi aktif terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam pengentasan kemiskinan (SDG 1), peningkatan kesehatan dan kesejahteraan (SDG 3), pendidikan berkualitas (SDG 4), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), serta inovasi industri dan infrastruktur (SDG 9). Sinergi ini juga sejalan dengan kebijakan nasional pemerintah, khususnya Asta Cita, yang menekankan pada penguatan pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dari tingkat desa hingga nasional. Sesuai dengan mandat Permendiknas No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, UM Metro berkomitmen memenuhi standar luaran dan proses pengabdian yang bermutu. Renstra UM Metro 2025-2030 mengarahkan institusi untuk menjadi *International Prophetic University*, di mana PkM diposisikan sebagai program strategis yang integratif, terarah, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan PkM ini merujuk pada Renstra PkM UM Metro yang menekankan pada penerapan hasil riset menjadi teknologi tepat guna (TTG) dan model pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan. Standar ini disusun sebagai instrumen penjaminan mutu dalam mengelola, memvalidasi, dan meningkatkan luaran PkM agar memberikan solusi nyata bagi mitra, mendukung daya saing

lulusan, serta meningkatkan rekognisi institusi di kancah nasional maupun internasional.

1.2 Maksud

Standar ini dimaksudkan sebagai acuan mutu institusional dalam penetapan target, penilaian ketercapaian, pengakuan, dokumentasi, diseminasi, perlindungan, pemanfaatan, hilirisasi, serta peningkatan dampak pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UM Metro.

1.3 Tujuan

- 1) Menjamin penyelenggaraan PkM memenuhi kaidah ilmiah, integritas akademik, etika, serta mutu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Menjamin kesesuaian luaran PkM dengan visi, misi, roadmap, delapan tema unggulan, Asta Cita, SDGs, dan kebutuhan pemangku kepentingan.
- 3) Meningkatkan produktivitas dan kualitas luaran PkM, baik berupa publikasi, KI, model, kebijakan, maupun teknologi tepat guna.
- 4) Meningkatkan hilirisasi, adopsi, dan dampak nyata hasil PkM bagi masyarakat, industri, dan pemerintah.

BAB II

LANDASAN, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

2.1 Landasan Hukum dan Kebijakan

- 1) Al-Qur'an dan As-Sunnah Al-Maqbulah.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5) Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6) Peraturan dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah.
- 7) Statuta Universitas Muhammadiyah Metro.
- 8) Rencana Induk Pengembangan UM Metro Tahun 2020–2030.
- 9) Rencana Strategis UM Metro Tahun 2025–2030.
- 10) Rencana Strategis PKM UM Metro Tahun 2025–2030.
- 11) Kebijakan dan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal UM Metro.

2.2 Landasan Nilai

Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Metro berlandaskan pada etika profetik yang mengintegrasikan kecerdasan intelektual dengan nilai-nilai ketuhanan untuk mencapai kemaslahatan umat. Nilai-nilai tersebut menjadi ruh dalam setiap tahap kegiatan PkM:

1. **Shiddiq (Integritas dan Kebenaran):** Setiap kegiatan PkM wajib didasarkan pada kejujuran, mulai dari tahap asesmen kebutuhan masyarakat yang objektif, orisinalitas program, hingga ketepatan pelaporan data kinerja. Peneliti/Pengabdi menjunjung tinggi kebenaran ilmiah dalam menerapkan IPTEKS dan menghindari manipulasi data atau laporan dalam rangka pemenuhan kewajiban dharma.

2. **Amanah (Tanggung Jawab dan Kepercayaan):** Pengabdian adalah bentuk kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan lembaga. Pengabdian wajib menjaga amanah dengan melaksanakan program secara bertanggung jawab, tepat waktu, transparan dalam pengelolaan dana, serta memastikan keberlanjutan program bagi mitra. Amanah juga mencakup perlindungan terhadap data pribadi, hak kekayaan intelektual masyarakat, dan lingkungan di lokasi pengabdian.
3. **Fathanah (Kecerdasan dan Kompetensi):** PkM merupakan ajang aktualisasi kepakaran dosen dan mahasiswa. Nilai Fathanah menuntut pengabdian untuk cerdas dalam membaca situasi lapangan, inovatif dalam memecahkan masalah masyarakat, serta mampu menerapkan IPTEKS secara tepat guna (*appropriate technology*) yang relevan dengan delapan tema unggulan riset universitas. Pengabdian harus memiliki kemampuan memecahkan masalah secara solutif dan adaptif.
4. **Tabligh (Komunikatif dan Transformatif):** Esensi PkM adalah penyampaian ilmu (*tabligh*) yang mencerahkan. Pengabdian wajib memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk melakukan transformasi sosial, edukasi masyarakat, dan diseminasi hasil riset agar mudah dipahami serta dipraktikkan. Tabligh dalam PkM juga berarti keberanian untuk menyampaikan kebenaran, advokasi kebijakan, dan mendampingi masyarakat menuju perubahan yang lebih baik.
5. **Kemaslahatan (Universal Benefit):** Setiap program PkM wajib berorientasi pada nilai *rahmatan lil 'alamin*. Luaran PkM tidak boleh menimbulkan mudarat bagi masyarakat atau lingkungan. Fokus utama pengabdian adalah menjaga martabat manusia, keberlanjutan ekosistem, serta memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh kelompok rentan, masyarakat umum, maupun dunia usaha dan industri, selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan Asta Cita pemerintah.

2.3 Prinsip Standar

- 1) Bernilai Ilmiah dan Aplikatif: Setiap kegiatan pengabdian harus berbasis pada hasil penelitian, kajian keilmuan, atau teknologi tepat guna yang teruji, guna memberikan solusi konkret atas permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mitra.
- 2) Profetik Profesional: Integrasi nilai-nilai kenabian (Shiddiq, Amanah, Fathanah, Tabligh) dalam setiap tahapan pengabdian untuk membentuk pribadi pengabdian yang tangguh, jujur, berkompeten, dan mampu mencerahkan kehidupan masyarakat.
- 3) Partisipatif dan Berbasis Kemitraan: Menempatkan mitra sebagai subjek pembangunan, bukan objek. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui pendekatan bottom-up dengan melibatkan mitra secara aktif sejak tahap identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi untuk memastikan keselarasan program dengan kebutuhan lokal.
- 4) Berkelanjutan (Sustainable): Program pengabdian harus dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang, tidak bersifat insidental, serta mampu mendorong kemandirian mitra baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan, sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs).
- 5) Beretika dan Berwawasan Lingkungan: Seluruh aktivitas pengabdian wajib menjunjung tinggi etika akademik, norma sosial-budaya setempat, serta berkomitmen pada pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim.
- 6) Berorientasi Luaran dan Dampak: Fokus pada pencapaian target yang terukur, mulai dari publikasi, kekayaan intelektual (KI), produk inovasi, kebijakan, hingga perubahan perilaku atau kemandirian masyarakat yang selaras dengan roadmap PkM universitas.
- 7) Inklusif dan Berkeadilan: Menjamin akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, atau kebutuhan khusus, dengan senantiasa menunjukkan keberpihakan pada kelompok masyarakat yang kurang mampu (afirmasi).

- 8) **Transparan dan Akuntabel:** Pengelolaan program dan pendanaan (internal maupun eksternal) dilaksanakan dengan prinsip tata kelola universitas yang baik, dapat dipertanggungjawabkan, serta terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan.
- 9) **Sistemik dan Berorientasi Mutu (PPEPP):** Penyelenggaraan PkM dikelola menggunakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara berkelanjutan untuk menjamin peningkatan mutu standar penelitian dan pengabdian secara bertahap.
- 10) **Sinergis dengan Strategi Nasional:** Implementasi PkM diarahkan untuk mendukung capaian Asta Cita pemerintah, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia, hilirisasi IPTEKS, serta penguatan kemandirian bangsa dari tingkat desa hingga nasional.

2.4 Ruang Lingkup

Standar ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, luaran, diseminasi, dan tindak lanjut kegiatan PkM yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

2.5 Istilah Pokok

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM): Kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara kelembagaan melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan berlandaskan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

Standar PkM UM Metro: Kriteria minimal mengenai sistem pengelolaan kegiatan pengabdian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan luaran serta dampak PkM agar memenuhi mutu akademik dan relevansi kebutuhan masyarakat.

Profetik Profesional: Nilai dasar UM Metro yang mengintegrasikan sifat kenabian (Shiddiq, Amanah, Fathanah, Tabligh) ke dalam praktik profesional pengabdian, di mana pengabdian bertindak sebagai pelopor perubahan sosial yang mencerahkan.

Mitra: Pihak penerima manfaat dari kegiatan pengabdian, meliputi masyarakat umum, kelompok masyarakat produktif (UMKM), lembaga pendidikan (sekolah), instansi pemerintah (desa/kelurahan), organisasi kemasyarakatan, maupun dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Luaran (Output) PkM: Hasil langsung dari kegiatan pengabdian, meliputi publikasi ilmiah, artikel populer, kekayaan intelektual (HKI), prototipe, model pemberdayaan, modul pelatihan, sistem tata kelola, atau desain yang telah tervalidasi.

Dampak (Impact): Perubahan jangka menengah atau panjang pada masyarakat atau mitra setelah menerima intervensi PkM, seperti peningkatan kemandirian ekonomi, peningkatan literasi, perbaikan kesehatan, keberlanjutan lingkungan, atau perubahan perilaku positif.

Teknologi Tepat Guna (TTG): Solusi teknis atau metode aplikatif yang dirancang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan ekonomi, serta kondisi sosial-budaya masyarakat setempat sehingga mudah dioperasikan dan berkelanjutan.

Hilirisasi PkM: Proses lanjutan untuk membawa hasil penelitian atau inovasi PkM agar dapat diadopsi, diproduksi secara massal, atau dimanfaatkan secara luas oleh mitra (DUDI atau masyarakat) sehingga memberikan nilai tambah ekonomi atau sosial.

Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT): Ukuran sistematis untuk menentukan tingkat kematangan teknologi, model, atau luaran PkM, mulai dari konsep dasar hingga siap pakai/implementasi penuh di masyarakat.

Roadmap PkM: Peta jalan kegiatan pengabdian yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu, yang mengintegrasikan keahlian dosen, kebutuhan masyarakat, serta arah strategis universitas dan nasional.

PPEPP: Siklus manajemen penjaminan mutu yang meliputi Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi pemenuhan standar, Pengendalian pelaksanaan standar, dan Peningkatan standar secara berkelanjutan.

Sistem Informasi PkM (SIM PkM): Platform digital terintegrasi milik UM Metro yang berfungsi untuk mengelola seluruh tahapan proses PkM mulai dari pengusulan proposal, seleksi, kontrak, monev, hingga pelaporan luaran.

Inkubasi PkM: Proses pembinaan intensif terhadap mitra atau produk inovasi hasil PkM agar mampu berkembang menjadi usaha yang mandiri, berdaya saing, dan memiliki daya dampak yang luas.

BAB III

KETENTUAN STANDAR LUARAN PENELITIAN

3.1 Pernyataan Standar Umum

Rektor melalui LPPM, unit kerja, fakultas, program studi, kelompok riset/pengabdian, dan dosen pengabdian wajib menjamin bahwa setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menghasilkan luaran yang memenuhi mutu, relevansi, dan kemanfaatan; mendukung visi, misi, roadmap PkM, delapan tema unggulan, dan target dampak UM Metro; menjunjung nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) serta etika profetik; terdokumentasi dan terdiseminasi; serta diupayakan untuk dimanfaatkan, diadopsi, atau dihilirisasi sesuai karakter program pengabdian.

3.2 Standar Mutu Hasil Penelitian

- 1) Hasil PkM memiliki kebaruan dalam pendekatan, ketepatan metodologi pemberdayaan, validitas, reliabilitas atau kredibilitas yang sesuai dengan paradigma pengabdian.
- 2) Laporan hasil PkM didukung oleh data lapangan yang memadai, bukti dokumentasi kegiatan, serta analisis yang akurat tanpa mengandung fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, atau pelanggaran etik.
- 3) Data, instrumen, media pemberdayaan, prototipe, atau bukti pendukung kegiatan wajib disimpan dalam sistem informasi PkM UM Metro sesuai kebijakan retensi data.
- 4) Luaran PkM wajib menjalani proses penelaahan, validasi, atau quality control melalui seminar/gelar hasil atau mekanisme evaluasi internal yang ditetapkan oleh LPPM.

3.3 Standar Relevansi

- 1) Setiap luaran PkM wajib dipetakan pada roadmap pengabdian universitas, fakultas, program studi, serta kelompok riset/pengabdian.

- 2) Luaran mendukung sekurang-kurangnya satu dari delapan tema unggulan PkM UM Metro yang berbasis nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- 3) Luaran menjawab kebutuhan nyata masyarakat, pemerintah daerah, sekolah (AUM), UMKM, atau komunitas mitra.
- 4) Luaran menunjukkan keterkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), Asta Cita, atau agenda pembangunan daerah yang relevan dengan kelompok sasaran.

3.4 Standar Kemanfaatan dan Dampak

- 1) Hasil PkM diupayakan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan taraf hidup, kemandirian, kecerdasan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi mitra.
- 2) Luaran PkM yang bersifat aplikatif diuji bersama mitra untuk menilai fungsi, kemudahan, efektivitas, dan kemanfaatannya.
- 3) Dampak luaran dilacak melalui perubahan perilaku, peningkatan keterampilan, kenaikan pendapatan, atau kemandirian organisasi mitra setelah program berakhir.
- 4) Setiap unit pengabdian menyusun kisah dampak (impact case) untuk luaran unggulan yang menunjukkan hubungan antara intervensi, luaran, dan perubahan sosial yang dihasilkan.

3.5 Bentuk Luaran PKM

Publikasi Ilmiah: Artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal PkM nasional (terakreditasi SINTA), prosiding konferensi bereputasi, atau buku ber-ISBN yang mendiseminasikan hasil penerapan IPTEKS atau model pemberdayaan.

Diseminasi Video: Dokumentasi kegiatan PkM dalam bentuk video kreatif (durasi 3-5 menit) yang memuat esensi kegiatan, proses pemberdayaan, dan testimoni mitra, untuk kemudian dipublikasikan di kanal YouTube resmi Universitas Muhammadiyah Metro.

Diseminasi Media Massa: Artikel atau berita kegiatan PkM yang dimuat di media massa (media daring atau cetak) baik tingkat lokal maupun nasional, guna

meningkatkan reputasi institusi dan *awareness* masyarakat terhadap program pengabdian.

Kekayaan Intelektual (KI): Hak Cipta atas modul pelatihan, buku pedoman, karya seni/desain, atau paten/paten sederhana untuk Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian.

Produk Inovasi & Teknologi Tepat Guna (TTG): Prototipe alat, sistem manajemen, perangkat lunak, atau model pemberdayaan yang telah diuji dan diadopsi oleh mitra untuk meningkatkan produktivitas.

Luaran Kebijakan (*Policy Brief*): Naskah akademik, rancangan regulasi, atau pedoman praktis yang diserahkan kepada pemerintah daerah/desa/sekolah (AUM) sebagai solusi atas permasalahan tata kelola di mitra.

Hilirisasi & Komersialisasi: Kontrak kerja sama berkelanjutan, model bisnis *start-up* hasil pemberdayaan, atau adopsi produk oleh pihak DUDI yang menghasilkan nilai ekonomi atau kemandirian bagi kelompok masyarakat.

Produk Kreatif & Karya Seni: Karya seni, desain, atau produk kreatif lainnya yang relevan dengan bidang ilmu dan memiliki nilai manfaat serta estetika bagi masyarakat luas.

3.6 Standar Publikasi dan Diseminasi

- 1) Setiap kegiatan PkM wajib menghasilkan luaran publikasi sesuai kontrak yang disepakati.
- 2) Diseminasi dilakukan melalui seminar hasil, pameran (expo) produk PkM, kanal digital, atau media massa untuk meningkatkan reputasi universitas dan keberlanjutan program.
- 3) Publikasi wajib mencantumkan afiliasi UM Metro, sumber pendanaan (bila ada), dan memberikan pengakuan atas kontribusi mitra serta pihak yang terlibat.

3.7 Standar Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Luaran

- 1) Inovasi produk atau model dari PkM yang memiliki nilai kebaruan wajib diidentifikasi potensi KI-nya sebelum dipublikasikan secara terbuka.
- 2) LPPM dan Sentra KI memfasilitasi perlindungan, pendaftaran, dan pemeliharaan KI hasil pengabdian.
- 3) Kepemilikan dan pembagian manfaat KI antara dosen, mahasiswa, universitas, dan mitra diatur melalui perjanjian tertulis.

3.8 Standar Prototipe, TTG, dan TKT

- 1) Prototipe atau TTG hasil PkM wajib dilengkapi spesifikasi teknis, manual penggunaan, analisis risiko, serta bukti uji fungsi di lapangan.
- 2) Produk yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, pangan, atau pendidikan wajib memenuhi standar keamanan dan izin edar yang relevan sebelum diserahkan kepada masyarakat.

3.9 Standar Policy Brief dan Adopsi Kebijakan

- 1) Setiap luaran PkM pendanaan Internal (laporan akhir, modul, bahan ajar, media, data) wajib diunggah pada SIM PPM UM Metro.
- 2) Luaran PkM yang bersifat edukatif atau pemberdayaan diupayakan tersedia dalam akses terbuka (*open access*) agar dapat diakses oleh masyarakat luas, dengan tetap memperhatikan hak KI dan kepentingan mitra.

BAB IV INDIKATOR, TARGET, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

4.1 Tahapan Pengembangan Luaran

Periode	Fokus	Karakter Luaran	Prioritas
2025–2026	Penguatan Kapasitas & Diseminasi Dasar	Pemenuhan luaran wajib, dokumentasi kegiatan, dan penguatan internal	Video YouTube, Media Massa, Artikel Jurnal Nasional, Administrasi Tertib
2027–2028	Hilirisasi & Inovasi Berdampak	Penerapan IPTEKS, TTG, dan keterlibatan aktif mitra	HKI, TTG, Prototipe, Matching Fund, Desa Binaan Berkelanjutan
2029–2030	Rekognisi & Keberlanjutan	Dampak sosial ekonomi, kebijakan, dan jejaring internasional	Komersialisasi, Start-up/Spin-off, Impact Case, Jejaring Internasional

4.2 Indikator Kinerja Utama Standar Luaran

Indikator	Definisi Operasional	Bukti	Arah/Target
Publikasi Ilmiah	Artikel hasil PkM yang terbit pada jurnal terakreditasi/prosiding	URL Artikel/E-Jurnal	Terbit & Ber-DOI
Video Diseminasi	Video kegiatan PkM yang diunggah di YouTube UM Metro	Link URL YouTube	Viewers & Engagement
Diseminasi Media	Liputan kegiatan di media massa (online/cetak)	Link Berita/Kliping	Berita Terverifikasi
Kekayaan Intelektual	HKI/Hak Cipta/Paten atas luaran PkM	Sertifikat HKI	Sertifikat Terbit
Adopsi Inovasi	Teknologi/Sistem/Model yang diterapkan mitra	BAST/Laporan	Berita Acara Penerapan
Luaran Kebijakan	<i>Policy Brief</i> atau naskah akademik yang diadopsi	Surat Adopsi	Dokumen Adopsi

Indikator	Definisi Operasional	Bukti	Arah/Target
Dampak PkM	Peningkatan ekonomi/sosial/kesehatan mitra	Dokumen Impact Report	Impact Case Report

4.3 Matriks Target Strategis 2026–2030

Indikator	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Publikasi Jurnal PkM (%)	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Video YouTube UM Metro (Unit)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Diseminasi Media Massa (Unit)	80%	85%	90%	100%	100%	100%
HKI/Hak Cipta (Unit)	10%	20%	40%	60%	80%	100%
Produk Inovasi/TTG (Unit)	5%	10%	25%	40%	55%	75%
Mitra Binaan Mandiri (%)	5%	15%	30%	45%	60%	75%
Diseminasi Media Massa (Unit)	50%	80%	90%	100%	100%	100%
HKI/Hak Cipta (Unit)	15%	20%	40%	60%	80%	100%
Produk Inovasi/TTG (Unit)	5% <	10%	25%	40%	55%	75%

Indikator	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mitra Binaan Mandiri (%)	5%	15%	30%	45%	60%	75%

4.4 Target Minimum per Penelitian

Kategori Penelitian	Luaran Wajib Minimum	Luaran Tambahan yang Dianjurkan	Bukti Pemenuhan
PMP (Pemberdayaan Masyarakat Pemula)	1 Artikel Ilmiah, 1 Video YT, 1 Berita Media	Buku Ajar, HKI	Link URL/Sertifikat
PKM (Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat)	1 Artikel Ilmiah, 1 Video YT, 1 Berita Media	HKI, TTG, Produk Inovasi	Link URL/Sertifikat/BAST
PMM (Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa)	1 Artikel Ilmiah, 1 Video YT, 1 Berita Media	Laporan KKN Tematik	Link URL/Sertifikat
KBM (Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa)	1 Artikel Ilmiah, 1 Video YT, 1 Berita Media, 1 KI	Produk Usaha, Business Plan	Link URL/Sertifikat/HAKI
PM-UPUD (Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah)	1 Artikel Ilmiah, 1 Video YT, 1 Berita Media, 1 KI/TTG	Sertifikasi Produk, Branding	Link URL/Sertifikat/BAST
PW (Pemberdayaan Wilayah)	1 Artikel Ilmiah, 1 Video YT, 1 Berita Media, 1 Policy Brief	Naskah Akademik	Link URL/Sertifikat/Dokumen
PDB (Pemberdayaan Desa Binaan)	1 Artikel Ilmiah, 1 Video YT, 1 Berita Media, 1 Policy Brief	KI, Modul Pemberdayaan	Link URL/Sertifikat/Dokumen

4.5 Strategi Pencapaian

Untuk memastikan tercapainya target kinerja PkM yang telah ditetapkan, LPPM UM Metro menerapkan strategi sebagai berikut:

- 1) Pendampingan Intensif (Clinic): LPPM menyelenggarakan klinik penulisan artikel ilmiah PkM, pendampingan pendaftaran HKI, serta klinik pembuatan konten kreatif (video diseminasi) secara berkala bagi dosen dan mahasiswa untuk memastikan luaran memenuhi standar mutu.
- 2) Digitalisasi & Integrasi SIM PkM: Pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) PkM yang terintegrasi dengan kanal media sosial universitas dan kanal berita untuk memudahkan pemantauan luaran serta verifikasi real-time oleh LPPM.
- 3) Sistem Insentif dan Reward: Memberikan penghargaan kepada pengabdian yang berhasil melampaui standar luaran wajib, khususnya dalam bentuk hilirisasi produk inovasi, perolehan paten, serta publikasi di jurnal bereputasi.
- 4) Kolaborasi Humas & Penta-helix: LPPM bekerja sama secara proaktif dengan Humas Universitas untuk memastikan setiap kegiatan PkM terdokumentasi dengan baik dan terliput di media massa, serta memperkuat jalinan kemitraan dengan instansi pemerintah, DUDI, dan masyarakat.
- 5) Budaya Mutu (PPEPP): Melakukan siklus PPEPP secara disiplin melalui monitoring dan evaluasi internal setiap semester untuk mengidentifikasi hambatan di lapangan dan melakukan intervensi perbaikan yang diperlukan bagi tim pengabdian.

BAB V

PELAKSANAAN, DOKUMENTASI, DAN PENANGGUNG JAWAB

5.1 Mekanisme Pelaksanaan PkM

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di UM Metro dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan dan Pengusulan: Tim pengabdi menyusun proposal berdasarkan analisis kebutuhan mitra dan roadmap PkM universitas/fakultas, kemudian mengunggahnya melalui sistem informasi manajemen (SIM-PkM).
- 2) Seleksi dan Penetapan: LPPM melakukan seleksi administrasi dan substansi (melalui desk evaluation atau peer review) untuk memastikan kualitas, relevansi, dan kelayakan anggaran kegiatan.
- 3) Penandatanganan Kontrak: Pihak pengabdi, mitra, dan LPPM menandatangani kontrak kerja yang memuat hak, kewajiban, target luaran wajib, dan timeline pelaksanaan.
- 4) Pelaksanaan Kegiatan: Pengabdi melaksanakan program sesuai dengan kontrak, didampingi oleh mahasiswa, dan melakukan intervensi IPTEKS secara profesional.
- 5) Monitoring dan Evaluasi (Monev): Pusat PkM memantau perkembangan kegiatan secara berkala untuk memastikan target luaran tercapai dan kendala di lapangan segera teratasi.
- 6) Pelaporan dan Validasi: Pengabdi menyusun laporan akhir dan mengunggah bukti luaran ke SIM-PkM. PPIKI melakukan validasi terhadap luaran sebagai syarat penyelesaian kewajiban.

5.2 Dokumentasi

Setiap kegiatan PkM wajib didokumentasikan secara digital dan fisik sebagai bukti akuntabilitas mutu. Dokumentasi minimal mencakup:

- 1) Bukti Kegiatan: Foto kegiatan, daftar hadir mitra/peserta, notulensi koordinasi, dan Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan/teknologi.

- 2) Bukti Luaran: URL publikasi ilmiah, link video diseminasi, tangkapan layar (screenshot) berita media massa, sertifikat HKI/Paten, atau dokumen adopsi kebijakan.
- 3) Bukti Administrasi: Kontrak kegiatan, laporan keuangan yang transparan, logbook harian, dan surat keterangan mitra.
- 4) Sistem Integrasi: Seluruh dokumen wajib diunggah pada SIM-PkM UM Metro untuk memudahkan verifikasi real-time oleh LPPM dan integrasi data ke PD Dikti.

5.3 Penanggung Jawab

Unit/Pihak	Tanggung Jawab Utama	Bukti
Rektorat	Menetapkan kebijakan, pendanaan strategis, dan evaluasi capaian universitas.	SK, Kebijakan, Laporan Tahunan
LPPM	Koordinasi strategis PkM, kebijakan pengembangan, dan pengawasan internal.	Panduan, Renstra PkM
Pusat PkM	Manajemen operasional, SIM-PkM, monitoring, evaluasi, dan jejaring mitra.	SIM-PkM, Laporan Monev
PPIKI	Validasi luaran (artikel/HKI), manajemen jurnal, dan fasilitasi KI.	Sertifikat HKI, Data Publikasi
LPM	Melakukan audit mutu internal dan evaluasi implementasi siklus PPEPP.	Laporan AMI, Rekomendasi
Fakultas/Prodi	Mengarahkan dosen dalam penyusunan proposal sesuai <i>roadmap</i> dan pengawasan operasional.	<i>Roadmap</i> Prodi, Laporan Kinerja
Dosen/Pengabdian	Melaksanakan kegiatan, membimbing mahasiswa, memenuhi target luaran, dan pelaporan.	Logbook, Luaran, Laporan Akhir

Unit/Pihak	Tanggung Jawab Utama	Bukti
Mahasiswa	Membantu pelaksanaan program, mendokumentasikan kegiatan, dan mengintegrasikan dengan tugas akademik.	Laporan KKN/Tematik, Sertifikat
Mitra	Memberikan masukan, memvalidasi hasil kegiatan, dan berperan aktif dalam program keberlanjutan.	BAST, Surat Pernyataan Mitra

5.4 Ketidackapaian dan Tindak Lanjut

- 1) Deteksi Dini: Melalui monitoring berkala, Pusat PkM melakukan identifikasi terhadap tim pengabdian yang menunjukkan progres di bawah target luaran atau menghadapi kendala teknis.
- 2) Pelaporan Kendala: Tim pengabdian wajib melaporkan secara tertulis setiap hambatan yang bersifat force majeure atau kendala lapangan kepada LPPM paling lambat 7 hari kerja setelah kendala ditemukan.
- 3) Pendampingan (*Clinic*): LPPM, melalui Pusat PkM atau PPIKI, akan memberikan pendampingan intensif bagi tim yang mengalami kendala untuk mencari solusi alternatif atau strategi perbaikan.
- 4) Sanksi dan Pembinaan:
 - a. Jika ketidackapaian disebabkan oleh kelalaian, LPPM berhak memberikan teguran tertulis dan sanksi administratif (seperti penundaan pemberian insentif atau pembatasan pengusulan hibah periode berikutnya).
 - b. Jika ketidackapaian disebabkan oleh faktor di luar kendali, tim diizinkan melakukan revisi rencana kegiatan dengan persetujuan LPPM.
- 5) Budaya Perbaikan: Seluruh kasus ketidackapaian akan dianalisis dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan sistem layanan PkM di periode selanjutnya sesuai siklus PPEPP.

BAB VI

MEKANISME PPEPP

6.1 Penetapan

Penetapan standar PkM dilakukan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan LPPM. Penyusunan Standar: Standar ditetapkan dengan merujuk pada Permendiktisaintek, Renstra UM Metro, dan hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahun sebelumnya. Kesesuaian: Standar yang ditetapkan mencakup standar input, proses, dan luaran PkM, serta harus memenuhi atau melampaui standar nasional untuk mencapai visi UM Metro.

6.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan standar PkM merupakan wujud operasionalisasi dari kebijakan yang telah ditetapkan.

- a) Komitmen: Seluruh unit (LPPM, Pusat PkM, PPIKI, Fakultas, dan Prodi), dosen dan mahasiswa wajib mengimplementasikan standar yang telah ditetapkan dalam setiap kegiatan PkM.
- b) SOP: Pelaksanaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terintegrasi dalam SIM-PPM, memastikan setiap tahapan dari perencanaan hingga pelaporan berjalan sesuai ketentuan.

6.3 Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan ketercapaian target standar PkM.

- a) Monitoring: LPPM melakukan pemantauan progres PkM secara real-time melalui sistem informasi (SIM-PkM).

- b) Audit Mutu Internal (AMI): LPM melakukan audit mutu internal setiap semester untuk memeriksa kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan.
- c) Evaluasi Diri: Tim pengabdian melakukan evaluasi diri terhadap kinerja kegiatan sebagai bahan refleksi dan perbaikan.

6.4 Pengendalian

Pengendalian dilakukan untuk menindaklanjuti temuan hasil evaluasi.

- a) Tindakan Korektif: Jika ditemukan ketidaksesuaian atau ketidakcapaian kinerja, LPPM mengambil langkah perbaikan sebagaimana diatur dalam Sub-bab 5.4 (Ketidakcapaian dan Tindak Lanjut), baik berupa klinik pendampingan, teguran, maupun sanksi administratif bagi pihak yang lalai.
- b) Rapat Tinjauan Manajemen (RTM): Hasil evaluasi dibahas dalam RTM untuk menentukan langkah strategis dalam mengatasi kendala sistemik yang menghambat pencapaian standar.

6.5 Peningkatan

peningkatan mutu dilakukan berdasarkan hasil RTM dan perkembangan tren global pendidikan tinggi.

- a) Benchmarking: LPPM secara berkala melakukan perbandingan capaian dengan institusi lain (mitra nasional/internasional) untuk mengidentifikasi praktik terbaik (best practices).
- b) Review Standar: Standar PkM ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 4 tahun atau apabila terdapat perubahan regulasi pemerintah, untuk memastikan standar selalu relevan dengan dinamika IPTEKS dan kebutuhan masyarakat.

6.6 Frekuensi Evaluasi

Kegiatan	Frekuensi	Pelaksana
Pemantauan progres luaran	sekurang-kurangnya sekali per semester	LPPM/Reviewer
Validasi luaran akhir	setiap akhir PKM	LPPM/Unit terkait
Dashboard kinerja	triwulan/semester	LPPM/TIK
Audit mutu internal	sekurang-kurangnya sekali setahun	LPM
Evaluasi dampak	tahunan dan 1–3 tahun pascapenelitian untuk luaran unggulan	LPPM/Fakultas/Mitra
Peninjauan standar	paling lama setiap 4 tahun atau ketika regulasi berubah	LPM dan LPPM

BAB VII PENUTUP

Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Muhammadiyah Metro ini disusun sebagai pedoman operasional dan acuan utama bagi seluruh sivitas akademika dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengabdian. Dokumen ini menjadi komitmen institusi dalam memastikan bahwa setiap kegiatan pengabdian tidak hanya sekadar pemenuhan kewajiban dharma, tetapi juga menjadi instrumen penjaminan mutu agar kegiatan yang dilakukan memiliki dampak nyata, berkelanjutan, dan memberikan solusi bagi permasalahan masyarakat.

Sejalan dengan visi UM Metro sebagai "Pusat Keunggulan Profetik Profesional, Modern, dan Mencerahkan", standar ini mengintegrasikan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ke dalam setiap aspek pengabdian. Hal ini dilakukan guna membentuk realitas masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan berkembang, sekaligus menegaskan posisi UM Metro sebagai institusi pendidikan tinggi yang berperan aktif dalam transformasi sosial.

Kesuksesan implementasi standar ini sangat bergantung pada komitmen, kolaborasi, dan tanggung jawab seluruh unit kerja, mulai dari tingkat universitas, LPPM, fakultas, hingga program studi, dalam menjalankan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara konsisten dan terdokumentasi. Seluruh bukti kegiatan dan capaian kinerja harus dikelola secara akuntabel melalui sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung pelaporan dan pengembangan berkelanjutan.

Standar ini bersifat dinamis dan akan terus dievaluasi serta diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, perubahan regulasi nasional, serta hasil analisis terhadap tantangan dan kebutuhan masyarakat. Diharapkan dengan penerapan standar yang disiplin ini, Universitas Muhammadiyah Metro dapat terus meningkatkan produktivitas, inovasi, dan reputasi dalam kancah

pengabdian tingkat nasional maupun internasional, serta memberikan kontribusi yang berarti bagi kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia.

LAMPIRAN 1
FORMAT VERIFIKASI LUARAN PENELITIAN

No.	Komponen	Kriteria	Bukti	Status/Catatan
1	Publikasi Ilmiah	Artikel terbit/memiliki DOI pada jurnal/prosiding terakreditasi	URL Artikel / PDF	Memenuhi / Tidak Memenuhi
2	Video Diseminasi	Video kegiatan diunggah di YouTube UM Metro	Link URL YouTube	Memenuhi / Tidak Memenuhi
3	Diseminasi Media	Liputan kegiatan di media massa (cetak/online)	Link Berita / Kliping	Memenuhi / Tidak Memenuhi
4	Kekayaan Intelektual	HKI/Hak Cipta/Paten telah terbit (untuk skema tertentu)	Sertifikat HKI	Memenuhi / Tidak Memenuhi
5	Adopsi Inovasi/TTG	Teknologi/Sistem/Model diterapkan oleh mitra	BAST / Surat Keterangan	Memenuhi / Tidak Memenuhi
6	Dokumen Administrasi	Kelengkapan logbook, absensi, dan laporan keuangan	Logbook / Laporan Keuangan	Memenuhi / Tidak Memenuhi
7	Sistem Informasi	Seluruh dokumen telah diunggah di SIM-PkM	Tangkapan layar SIM-PkM	Memenuhi / Tidak Memenuhi
8	Dampak/Keberlanjutan	Mitra menyatakan manfaat program secara tertulis	Surat Pernyataan Mitra	Memenuhi / Tidak Memenuhi

LAMPIRAN 2 FORMAT IMPACT CASE

FORMULIR IMPACT CASE PkM

Komponen	Deskripsi / Uraian
Judul Kegiatan PkM	
Tahun Pelaksanaan	
Nama Ketua & Tim	
Mitra PkM & Lokasi	

1. Deskripsi Permasalahan

(Jelaskan kondisi awal mitra sebelum intervensi, masalah utama, dan urgensi kegiatan)

.....

2. Solusi & Intervensi

(Jelaskan apa yang dilakukan, metode, dan teknologi/model yang diterapkan)

.....

3. Luaran & Capaian (Outputs)

(Produk nyata, jumlah peserta, publikasi, HKI, atau luaran lain yang dihasilkan)

.....

4. Dampak Perubahan (Outcomes & Impact)

(Jelaskan perubahan nyata yang terjadi pada mitra. Gunakan indikator yang relevan)

- **Aspek Ekonomi:** *(Contoh: peningkatan pendapatan, efisiensi biaya, omzet)*
.....
- **Aspek Sosial/Kapasitas:** *(Contoh: perubahan perilaku, peningkatan skill, pemecahan masalah)*
.....
- **Aspek Lingkungan/Budaya:** *(Contoh: pengelolaan limbah, kesehatan, kelestarian budaya)*
.....

5. Bukti Pendukung

(Sebutkan lampiran bukti seperti data statistik, foto before-after, BAST, surat pernyataan mitra, berita media, dll)

.....

6. Keberlanjutan (Sustainability)

(Jelaskan rencana atau komitmen mitra dalam melanjutkan program setelah tim pengabdian selesai bertugas)

.....

Metro, 20...

Ketua Tim Pengabdian,

(.....)

LAMPIRAN 3

DAFTAR BUKTI PEMENUHAN STANDAR

1. Renstra dan roadmap PKM universitas, fakultas/program, prodi, dan kelompok riset.
2. Panduan PkM dan kontrak luaran.
3. Laporan penelitian, logbook, data, instrumen, persetujuan etik, dan hasil uji.
4. Artikel, DOI, URL, surat accepted, sertifikat pemakalah, buku, ISBN, dan bukti indeksasi.
5. Nomor permohonan/sertifikat HKI, paten, desain industri, atau KI lain.
6. Dokumentasi prototipe/TTG, dokumen TKT, hasil uji, standardisasi, dan sertifikasi.
7. Policy brief, naskah akademik, bukti advokasi, dan dokumen adopsi kebijakan.
8. RPS, modul, LMS, atau bahan ajar yang mengintegrasikan hasil PKM
9. Berita acara implementasi, testimoni mitra, data pemanfaatan, lisensi, kontrak, royalti, atau startup.
10. SIM LPPM, repositori, dashboard, katalog kepakaran, dan katalog produk.
11. Laporan monev, AMI, RTM, tindakan korektif, dan laporan peningkatan standar.

Dokumen Rujukan Utama

1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2025-2030.
3. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2025-2030.
4. Rencana Induk Pengembangan Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2020–2030.
5. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Metro.